



# **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA**

JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010  
TELP. (0274) 486160, 486321, FAKS. (0274) 486155 www.stieykpn.ac.id

## **KEPUTUSAN**

### **KETUA STIE YKPN YOGYAKARTA**

Nomor: 557/STIE/KETUA/IX/2019

## **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN REMEDI DI STIE YKPN YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STIE YKPN YOGYAKARTA

- Menimbang:
- Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta harus mendorong mahasiswa untuk menyelenggarakan pembelajaran kepada mahasiswa yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) guna mengoptimalkan capaian pembelajaran.
  - Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan proses kuliah secara tepat waktu.
  - Bahwa berdasarkan butir (a) dan (b), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta perlu menetapkan peraturan tentang penyelenggaraan program remedi.
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015, tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Statuta STIE YKPN Yogyakarta tahun 2017
  - Hasil Rapat Badan Pelaksana Harian STIE YKPN Yogyakarta Tanggal 25 Agustus 2019.
- Menetapkan:
- Memutuskan: **KEPUTUSAN KETUA STIE YKPN YOGYAKARTA  
TENTANG PENYELENGGARAN REMEDI DI STIE YKPN  
YOGYAKARTA**

## **Pasal 1**

### **Pengertian**

- (1) Program Sarjana adalah program pendidikan akademik Strata 1 (S1) yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep bagian khusus bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, dan diarahkan agar mahasiswa memiliki kemampuan mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, dan menyelesaikan masalah.
- (2) Remedi adalah proses perbaikan hasil pembelajaran mahasiswa yang tidak memenuhi kompetensi minimal.
- (3) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (4) Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester (SKS) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi.
- (5) Masa studi adalah masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studi tertentu.
- (6) Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana (S1) reguler dan alih jalur.
- (7) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

## **Pasal 2**

### **Ketentuan umum**

- (1) Kegiatan remedi tidak menjamin perbaikan nilai akhir mata kuliah.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti proses remedi apabila memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan.
- (3) Waktu pelaksanaan remedi diatur dalam kalender akademik STIE YKPN Yogyakarta.



**Pasal 3**  
**Tujuan Penyelenggaraan Remedi**

Tujuan penyelenggaraan remedi adalah

- (1) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studinya tepat waktu.
- (2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus pada semester gasal atau semester genap.

**Pasal 4**  
**Mata Kuliah yang Diremedi**

- (1) Mata kuliah yang ditawarkan untuk diremedi ditentukan oleh masing-masing Ketua Program Studi.
- (2) Mata kuliah yang diremedi adalah mata kuliah yang telah diambil pada semester berjalan.

**Pasal 5**  
**Peserta dan Persyaratan Mengikuti Program Remedi**

- (1) Proses remedi diikuti oleh mahasiswa yang memenuhi syarat:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
  - b. Mahasiswa memenuhi syarat kehadiran minimal sebesar 75 persen.
  - c. Mengikuti semua proses evaluasi yang ditetapkan oleh dosen seperti UTS, UAS, tes, dan tugas (Minimal memiliki nilai UTS dan UAS).
  - d. Mahasiswa yang memiliki nilai mata kuliah B atau dibawahnya (B-, C+, C, dan D).
  - e. Mahasiswa melakukan pendaftaran remedi.
  - f. Mahasiswa melakukan pembayaran remedi.
  - g. Mahasiswa tidak dapat membatalkan remedi yang sudah didaftarkan.

**Pasal 6**  
**Bentuk Kegiatan Remedi**

- (1) Bentuk kegiatan pelaksanaan remedi ditentukan oleh Ketua Program Studi dengan berkonsultasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik.
- (2) Kegiatan remedi diatur dalam panduan kegiatan remedi oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dengan persetujuan Wakil ketua Bidang Akademik.



**Pasal 7**  
**Nilai Remedi**

- (1) Nilai tertinggi yang dapat diperoleh mahasiswa dalam program remedi adalah B+.
- (2) Nilai remedi merupakan nilai gabungan dari proses pembelajaran selama satu semester dan hasil remedi.

**Pasal 8**  
**Biaya Kuliah**

Biaya program remedi setiap mata kuliah adalah sebesar satu SKS dan diatur oleh Wakil Ketua II Bidang Keuangan.

**Pasal 9**  
**Waktu Pelaksanaan Remedi**

- (1) Waktu pelaksanaan program remedi ditentukan selama satu minggu sudah termasuk pendaftaran program remedi.
- (2) Waktu pelaksanaan program remedi diatur oleh Kepala Biro Administrasi Akademik.

**Pasal 10**  
**Penutup**

- (1) Ketentuan lain yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal: 9 September 2019

Ketua



Dr. Haryono Subiyakto, M.Si

NIK: 67 01 0387

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Haryono', written below the printed name and NIK.

A small, faint handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.